



**BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 21 TAHUN 2025**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus;
- b. bahwa untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus dalam memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya, maka perlu mengatur penyelenggaraan pendidikan inklusif;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi Lembaga Penyelenggara Pendidikan dalam menyediakan akomodasi yang layak untuk peserta didik disabilitas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 109 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indoneia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indoneia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Akses Terhadap Ciptaan Bagi Penyandang Disabilitas dalam Membaca dan Menggunakan Huruf Braille, Buku Audio, dan Sarana Lainnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6334);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang layak untuk peserta penyandang disabilitas pada satuan Pendidikan anak usia dini formal, Pendidikan dasar, Pendidikan menengah, dan Pendidikan tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 612);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 27);
15. Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 30 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PAMEKASAN TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara yang diselenggarakan di Daerah.

7. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
8. Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran secara Bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
9. Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun pada Taman Kanak-Kanak/Taman Kanak-Kanak Luar Biasa yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
10. Pendidikan Dasar adalah jenjang Pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah yang terdiri dari Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa/Paket A dan Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa /Paket B.
11. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
12. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
13. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang Penyelenggaraan Pendidikan.
14. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
15. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
16. Guru Pembimbing Khusus adalah pendidik yang mendapat tugas mendidik dan membimbing peserta didik berkebutuhan khusus pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif.
17. Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.
18. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.
19. Unit Layanan Disabilitas adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas.
20. Pusat sumber adalah sumber informasi atau data penyandang disabilitas terdiri dari perangkat daerah terkait dan/atau Perguruan Tinggi.
21. Dewan Pendidikan adalah organisasi masyarakat pendidikan yang mempunyai komitmen dan loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas pendidikan di daerah.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN, SASARAN, DAN RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Maksud
Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di daerah.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. memberikan kesempatan yang sama bagi peserta didik penyandang disabilitas untuk mendapatkan akses dan layanan pendidikan yang bermutu;
- b. mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keberagaman dan tanpa diskriminatif bagi semua peserta didik; dan
- c. menumbuhkembangkan pelaksanaan pendidikan karakter bagi semua peserta didik dalam mewujudkan pendidikan yang ramah anak terutama anak penyandang disabilitas.

Bagian Ketiga
Sasaran
Pasal 4

Sasaran penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah peserta didik penyandang disabilitas pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar.

Bagian Keempat
Ruang Lingkup
Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. penyelenggaraan pendidikan inklusif;
- b. akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas;
- c. hak dan kewajiban;
- d. pembentukan, tugas, dan fungsi Unit Layanan Disabilitas;
- e. pembiayaan;
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. monitoring dan evaluasi; dan
- h. ketentuan lain-lain.

BAB III
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF
Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan pendidikan inklusif dilaksanakan pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar.
- (2) Satuan pendidikan reguler wajib melaksanakan penyelenggaraan pendidikan inklusif secara keseluruhan, bertahap dan berkesinambungan.
- (3) Pemerintah Daerah wajib menyediakan pendidik untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif.

Pasal 7

- (1) Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) wajib menyediakan kuota paling sedikit 1 (satu) dan paling banyak 3 (tiga) peserta didik penyandang disabilitas pada setiap rombongan belajar.
- (2) Setiap satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memprioritaskan untuk menerima peserta didik penyandang disabilitas yang bertempat tinggal berdekatan dengan satuan pendidikan.

Pasal 8

- (1) Ragam penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) meliputi :
 - a. penyandang disabilitas fisik;
 - b. penyandang disabilitas intelektual;
 - c. penyandang disabilitas mental; dan/atau
 - d. penyandang disabilitas sensorik, meliputi:
 1. penyandang disabilitas netra;
 2. penyandang disabilitas rungu dan/atau
 3. Penyandang disabilitas wicara.
- (2) Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peserta didik penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan potensi kecerdasan dan bakatnya.
- (4) Layanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimaksudkan untuk mengaktualisasikan seluruh potensi dan keistimewaannya tanpa mengabaikan keseimbangan perkembangan kecerdasan spiritual, emosional, sosial, estetik, kinestetik dan kecerdasan lainnya.

Pasal 9

- (1) Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif menerapkan adaptasi kurikulum meliputi :
 - a. penyesuaian akademik; dan
 - b. program kebutuhan khusus.
- (2) Adaptasi kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif berdasarkan hasil asesmen.
- (3) Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh kepala satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif.
- (4) Tim asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain terdiri dari :
 - a. unsur sekolah; dan
 - b. unsur masyarakat.
- (5) Pelaksanaan asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan instrumen :
 - a. Profil Belajar Siswa (PBS); atau
 - b. Buku Panduan Identifikasi dan Asesmen Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.

- (6) Adaptasi kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif kepada Dinas melalui Pengawas Satuan Pendidikan.
- (7) Dinas melakukan kompilasi dan analisis adaptasi kurikulum Pendidikan inklusif berdasarkan laporan dari Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Pasal 10

Kelompok pembinaan profesional bidang olahraga, kebudayaan/kesenian dan/atau keagamaan berkewajiban mengembangkan potensi diri peserta didik penyandang disabilitas sesuai dengan potensi dan minat masing-masing anak.

Pasal 11

- (1) Sistem informasi peserta didik penyandang disabilitas disesuaikan dengan tugas dan fungsi pemangku kepentingan lain yang mempunyai keterkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan inklusif.
- (2) Sistem informasi peserta didik penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai rujukan dalam deteksi dini bagi anak usia di bawah 6 (enam) tahun yang mengalami kesulitan fungsional belajar.
- (3) Deteksi dini sebagaimana ayat (2) dilakukan melalui program Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif yang terintegrasi dengan Pos Pelayanan Terpadu dan Bina Keluarga Balita, mencakup kesehatan, kebutuhan gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan dan kesejahteraan anak, hambatan intelektual dan emosional, serta sosial.

Pasal 12

- (1) Manajemen pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah.
- (2) Manajemen Berbasis Sekolah pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. kepemimpinan kepala sekolah untuk mewujudkan kemandirian satuan pendidikan;
 - b. menggunakan pendekatan pembelajaran aktif, kreatif, efektif, inovatif, dan menyenangkan sesuai kebutuhan peserta didik; dan
 - c. penguatan peran serta masyarakat dengan prinsip partisipasi, keterbukaan dan akuntabilitas.

Pasal 13

- (1) Untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif, dibentuk Kelompok Kerja Guru Pendidikan Inklusif.
- (2) Susunan Kelompok Kerja Guru Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

BAB IV
AKOMODASI YANG LAYAK UNTUK PESERTA DIDIK PENYANDANG
DISABILITAS
Pasal 14

- (1) Fasilitasi penyediaan Akomodasi yang Layak, dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif.
- (2) Fasilitasi penyediaan Akomodasi yang Layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyediaan dukungan anggaran dan/atau bantuan pendanaan;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. penyiapan dan penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
 - d. penyediaan kurikulum.
- (3) Pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan perencanaan pembangunan Daerah.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Peserta Didik Penyandang Disabilitas
Pasal 15

- (1) Peserta didik penyandang disabilitas berhak :
 - a. mendapatkan pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya;
 - b. memperoleh pendidikan yang bermutu dan nondiskriminatif;
 - c. mendapatkan fasilitas dan aksesibilitas yang menunjang kelancaran pendidikan;
 - d. mendapatkan pelayanan terapi dan profesional lain sesuai dengan kebutuhan melalui Dinas;
 - e. mendapatkan bimbingan melalui guru pembimbing khusus; dan
 - f. mendapatkan bantuan pembiayaan pendidikan untuk menunjang kelancaran pendidikan.
- (2) Peserta didik penyandang disabilitas berkewajiban:
 - a. turut serta berperan aktif dalam kegiatan belajar mengajar; dan
 - b. menaati peraturan dan tata tertib sekolah.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif
Pasal 16

- (1) Penyelenggara Pendidikan Inklusif berhak :
 - a. menetapkan daya tampung peserta didik berdasarkan sumber daya yang tersedia;
 - b. mendapatkan informasi tentang anak dari berbagai sumber yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. mendapatkan akomodasi yang layak dari Pemerintah Daerah dan dukungan dari Unit Layanan Disabilitas yang merupakan bagian dari Dinas.

- (2) Penyelenggara Pendidikan Inklusif berkewajiban :
- a. melakukan identifikasi dan asesmen secara profesional;
 - b. menggunakan hasil identifikasi kurikulum dan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian hasil pembelajaran bagi peserta didik sesuai kebutuhan dan kemampuannya;
 - c. melaksanakan pendidikan dan pengajaran sesuai kemampuan peserta didik;
 - d. memfasilitasi pengembangan potensi diri peserta didik penyandang disabilitas sesuai dengan bakat dan minat anak;
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan pendidikan inklusif kepada Dinas melalui pengawas atau penilik satuan pendidikan.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah
Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah berhak :
- a. menetapkan sekolah sebagai sekolah inklusif;
 - b. mengatur penyelenggaraan penyelenggaraan pendidikan inklusif.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban:
- a. melakukan sosialisasi, koordinasi, monitoring, evaluasi, perlindungan, dan pembinaan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif;
 - b. menjamin terselenggaranya pendidikan inklusif sesuai kebutuhan peserta didik pada setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya;
 - a. menjamin tersedianya Unit Layanan Disabilitas melalui Dinas yang melayani dan memfasilitasi kebutuhan penyandang disabilitas;
 - b. menjamin tersedianya akomodasi yang layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas :
 1. penyiapan dukungan anggaran dan/atau bantuan pendanaan melalui pengalokasian dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. penyiapan sarana prasarana ;
 3. penyiapan dan penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan meliputi guru kelas, guru mata pelajaran dan/atau guru pendidikan khusus;
 4. memfasilitasi terselenggaranya kerjasama dan terbangunnya jaringan satuan pendidikan penyelenggaraan pendidikan inklusif dengan perguruan tinggi, dewan pendidikan, organisasi profesi, lembaga rehabilitasi, rumah sakit, puskesmas, klinik terapi, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, dan pihak-pihak lain yang terkait;

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban Guru Pembimbing Khusus
Pasal 18

- (1) Guru Pembimbing Khusus berhak mendapatkan pelatihan pendidikan inklusif
- (2) Guru Pembimbing Khusus berkewajiban :
- a. melakukan proses identifikasi, asesmen dan menyusun Program Pembelajaran Individual;
 - b. merancang dan melaksanakan program kekhususan;
 - c. memodifikasi bahan ajar;

- d. melakukan evaluasi program pembelajaran bersama guru kelas/mata pelajaran; dan
- e. membuat laporan program dan perkembangan peserta didik penyandang disabilitas.

BAB VI
PEMBENTUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI UNIT LAYANAN DISABILITAS
Bagian Kesatu
Pembentukan Unit Layanan Disabilitas
Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas sesuai dengan kewenangannya wajib memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar
- (2) Fasilitasi pembentukan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui:
 - a. pembentukan Unit Layanan Disabilitas;
 - b. penyediaan dukungan anggaran dan/atau bantuan pendanaan dengan pengalokasian dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. penyediaan kebijakan penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana Unit Layanan Disabilitas;
 - e. perekrutan sumber daya manusia yang diperlukan; dan/atau peningkatan kompetensi petugas Unit Layanan Disabilitas.
- (3) Fasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui penguatan fungsi pada Dinas.
- (4) Penguatan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan untuk mengoptimalkan pemberian layanan di Unit Layanan Disabilitas melalui penambahan fungsi Unit Layanan Disabilitas pada unit atau satuan organisasi yang telah terbentuk pada Dinas.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi Unit Layanan Disabilitas pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar
Pasal 20

- (1) Unit Layanan Disabilitas pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar mempunyai tugas:
 - a. Melaksanakan kebijakan Kementerian terkait layanan disabilitas;
 - b. melakukan penyiapan analisis kebutuhan;
 - c. menyediakan data dan informasi;
 - d. memberikan rekomendasi;
 - e. melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis;
 - f. melaksanakan pendampingan; dan
 - g. melaksanakan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Layanan Disabilitas membangun sinergi antara keluarga Peserta Didik Penyandang Disabilitas, Satuan Pendidikan, dan masyarakat.

- (3) Dalam melaksanakan penyiapan analisis kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Unit Layanan Disabilitas mengembangkan instrumen kebutuhan:
 - a. sarana prasarana dalam rangka Aksesibilitas;
 - b. identifikasi dan asesmen;
 - c. data satuan pendidikan, peserta didik penyandang disabilitas, dan warga negara penyandang disabilitas usia sekolah yang belum bersekolah;
 - d. pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan;
 - e. pendidik dan tenaga kependidikan;
 - f. pengawasan, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - g. pembiayaan.
- (4) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Layanan Disabilitas Pendidikan menyelenggarakan fungsi:
 - a. meningkatkan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan melalui pelatihan dan/atau bimbingan teknis;
 - b. menyediakan pendampingan kepada Peserta Didik Penyandang Disabilitas untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran;
 - c. mengembangkan program kompensatorik bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
 - d. menyediakan media pembelajaran dan alat bantu yang diperlukan Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
 - e. melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi Peserta Didik dan calon Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
 - f. mengelola data dan informasi mengenai penyediaan Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
 - g. menyediakan layanan konsultasi; dan
 - h. mengembangkan kerja sama dengan pihak atau lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan Peserta Didik Penyandang Disabilitas

BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 21

- (1) Pendanaan penyelenggaraan pendidikan inklusif bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif dapat menerima bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan/atau masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa :
 - a. bantuan dalam melakukan modifikasi kurikulum program pendidikan individual, pembelajaran, dan penilaian;
 - b. sumber daya manusia yang kompeten;
 - c. peningkatan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan; dan
 - d. perangkat atau media pembelajaran/alat peraga edukatif yang mendukung penyelenggaraan inklusif.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 22

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pendidikan inklusif.
- (2) Untuk melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan inklusif dilaksanakan secara berjenjang dari Tenaga Kependidikan, Guru Pembimbing Khusus dan/atau Kelompok Kerja Guru Pendidikan Inklusif, Kepala Sekolah, Pengawas Satuan Pendidikan, dan Dinas.

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 23

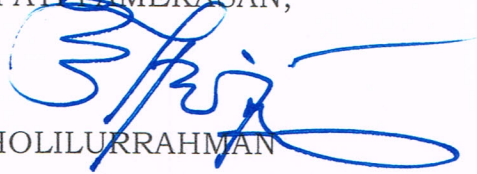
- (1) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan inklusif dilaksanakan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. memantau pelaksanaan dan perkembangan penyelenggaraan pendidikan inklusif;
 - b. memberikan saran dan masukan terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif;
 - c. mengevaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan inklusif; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan pendidikan inklusif.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur :
 - a. Dinas;
 - b. Pusat Sumber;
 - c. Dewan Pendidikan; dan
 - d. unsur lain yang berkaitan dengan pendidikan inklusif sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 8 April 2025

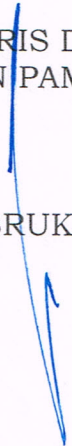
BUPATI PAMEKASAN,


KHOLILURRAHMAN

Diundangkan di Pamekasan
Pada tanggal 8 April 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,

MASRUKIN



BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2025 NOMOR 21